



**PUTUSAN**

Nomor : 1192/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

-----  
**PENGGUGAT ASLI**, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SMEA, Bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, selanjutnya disebut “ **PENGGUGAT** “ ;

**L A W A N**

-----  
**TERGUGAT ASLI**, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SMP, Bertempat tinggal di **KOTA MADIUN**, selanjutnya disebut “ **TERGUGAT** “ ;

-----  
Pengadilan Agama tersebut ;

-----  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

-----  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara nomor 1192/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn. tanggal 30 Desember 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun (Kutipan Akta Nikah Nomor : 141/08/V/2001 tanggal 03 Mei 2001) ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Sambirejo Kecamatan Jiwan selama 8 tahun, kemudian pada kira-kira bulan Juli 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 1,6 tahun hingga sekarang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** umur 9 tahun ;

3. Bahwa, kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2001 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah



tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa  
Penggugat bekerja sendiri dan juga masih ditanggung  
sepenuhnya oleh orangtua  
Penggugat ;-----

4. Bahwa, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat dan bahkan Tergugat telah lebih dari 3 kali menyatakan akan menceraikan Penggugat, pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat adalah pertengkaran mulut yang semakin memuncak dan sudah sulit untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga lagi ;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2009, yang disebabkan masalah yang sama yaitu Tergugat jarang bekerja dan justru sering menghabiskan uang untuk minum-minuman keras hingga mabuk ;

6. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo selama 1,6 tahun hingga sekarang, selama pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak memberi nafkah serta sudah tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang ;

7. Bahwa, atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat ;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kab. Madiun berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara pemanggilan tanggal 22 Desember 2010 dan 14 Januari 2011 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa : Photo copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 141/08/V/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun tanggal 03 Mei 2001, bermaterai cukup, telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan oleh Ketua Majelis telah diperiksa kebenarannya (P.1) ;

-----  
-----  
Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang masing- masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi- saksi tersebut bernama :

-----  
1. **SAKSI I PENGGUGAT**, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** :

-----  
- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah Penggugat ;

-----  
- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2001 ;

-----  
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 8 tahun ;



- bahwa, pada bulan pertama perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sejak Juni 2001 tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi ;

- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena sejak bulan Juli 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya 1,5 tahun hingga sekarang dan sudah tidak ada komunikasi lagi ;

- bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tapi tidak berhasil ;

**2. SAKSI II PENGGUGAT** Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** :

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat ;

- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2001 ;

- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 8 tahun ;



- bahwa, pada bulan pertama perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sejak Juni 2001 tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi ;

- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena sejak bulan Juli 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang 1,5 tahun dan sudah tidak ada komunikasi lagi ;

- bahwa, keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lagi dan telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan  
Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa  
Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa antara Penggugat dan  
Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam  
perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam,  
maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2)  
Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 perkara ini menjadi  
tugas dan wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat datang dan menghadap di  
persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang di  
persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil  
atau kuasanya untuk datang di persidangan meskipun telah  
dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata  
ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu  
alasan yang sah, karenanya Tergugat dinyatakan tidak  
hadir dan tidak ingin mempertahankan hak- hak  
keperdataannya, selanjutnya berdasarkan pasal 125 ayat  
(1) HIR gugatan Penggugat dapat diputus dengan  
Verstek ; -----

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh  
Majelis Hakim pada tiap- tiap permulaan sidang, agar  
Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat tidak  
berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara  
maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan  
pasal 82 ayat (1) Undang- undang No. 7 tahun 1989 jo  
pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah. No. 9 tahun 1975



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di  
Indonesia ;

-----

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2008, Majelis berpendapat bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya Majelis mencukupkan pada upaya damai yang dilakukan pada tiap-tiap permulaan sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

-----

-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat karena sejak Juni 2001 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2009 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat selama 1,6 tahun hingga sekarang dan tidak ada komunikasi lagi ; -----

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan Penggugat tersebut telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT** di bawah sumpah keduanya menerangkan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, dan sejak 1,5 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidup berpisah hingga sekarang ;

-----  
Menimbang, bahwa keterangan saksi- saksi Penggugat yang dibenarkan oleh Penggugat ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah memperkuat dalil- dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi- saksi Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 172 HIR, karenanya keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima ;

-----  
Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, dimana Penggugat telah meneguhkan dalil gugatannya tentang adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat pada terjadinya perpisahan dengan keterangan dua orang saksi, saksi- saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 PP. nomor 9 tahun 1975, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat pada terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak saling komunikasi lagi sebagai layaknya suami istri selama 1,5 tahun, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang sebenarnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali sehingga tidak dapat dicapai tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, atau membentuk keluarga sakinah yang dilandasi rasa mawaddah war-rahmah ( cinta dan kasih ) sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut : -----

ومن ا- ياته- ان- خلق لكم- من انفسكم لزوجاً- لتسكنوا-  
لليها- وجعل بينكم- مؤثمةً ورحمةً ان- في نا- لك لآياتٍ  
لقوم- يتفكرون-

*Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah diciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang diantara kamu. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang yang berfikir;*

-----  
-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan pendirian Penggugat yang tetap dengan kehendak dan gugatannya agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa perceraian adalah lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan mencegah kemadlorotan harus dikedepankan daripada mencari kemaslahatan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah :



درء للمفاسد مقدم على جلب للمصالح

Artinya : Mencegah kerusakan / kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas maka penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai pendapat Syekh Muhyiddin dalam kitab Ghoyatul Marom hal 77 yang berbunyi :

ولذ اشد عدم

رغبة للزوجة لزوجها طلق عليه للقاضي طلقه

Artinya : "Dan ketika seorang istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat mencereikan ( perkawinannya ) dengan talak satu ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat oleh Majelis dipandang telah beralasan hukum dan memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 petitum primair angka 1 dan 2 dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhro Tergugat ( **TERGUGAT ASLI** ) atas Penggugat ( **PENGGUGAT ASLI** ) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 22 Shofar 1432 H. oleh kami **Drs. H. Nur Khasan, SH., MH** selaku Ketua Majelis, **Dra. Siti Rohmah, M.Hum.** dan **Drs. Ahmad Ashuri** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan  
**Nur Laela Kusna, S.Ag.** selaku Panitera Pengganti, dengan  
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

-----

Hakim Ketua,

Hakim-hakim Anggota,

**Drs. H. Nur Khasan, SH. MH.**

**Dra. Siti Rohmah, M.Hum.**

**Drs. Ahmad Ashuri**

Panitera Pengganti,

**Nur Laela Kusna, S.Ag.**

**RINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Hak Kepaniteraan	Rp.	35.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	250.000,-
3. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-